



PENETAPAN

Nomor:329/Pdt.P/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah antara :

Nama Pemohon , Lahir di Kendal tanggal 31 Desember 1963 ( umur 59 tahun ), NIK 3324147112630011, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, alamat xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HARRY SULISTYANTO, S.H**, Advokat yang berkantor di Desa Wonosari RT 003 RW 004 Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2022, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor: 329/Pdt.P/2022/PA.Kdl, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 18 halaman  
Penetapan. Nomor 329/Pdt.P/2022/PA.Kdl



1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 1997, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki - laki yang bernama **Nama suami Pemohon** , lahir di Kendal tanggal 14 Juli 1942 dan telah meninggal dunia tanggal 21 Agustus 2016, dihadapan pejabat/penghulu dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang Jawa Barat;
2. Bahwa pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Supri kakak kandung Pemohon, yang menikahkan kyai setempat lupa namanya dan yang menjadi Saksi nikahnya masing-masing bernama Bapak Suafilin ( almarhum ) dan Bapak Sukandar ( almarhum). Dengan Mas Kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- ( Seratus ribu rupiah) di bayar tunai. Perjanjian Perkawinan tidak ada;
3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda dan Suami Pemohon berstatus Jejaka;  
Orangtua kandung Pemohon :  
Ayah : Sudarman (almarhum)  
Ibu : Muadah (almarhumah)  
Orangtua kandung Suami Pemohon :  
Ayah : Abdullah (almarhum)  
Ibu : Siti Aminah (almarhumah)
4. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Wonosari RT 002 RW 002 Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal selama 19 tahun dan telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dan telah di karuniai dua orang anak yang bernama **Nama anak pertama** , lahir

Halaman 2 dari 18 halaman  
Penetapan. Nomor 329/Pdt.P/2022/PA.Kdl



di Kendal tanggal 10 Juli 2001 dan **Nama anak kedua** , lahir di Kendal 16 Agustus 2007;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon serta selama itu pula tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
7. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang Jawa Barat dan setelah Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang Jawa Barat. Oleh karenanya Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam syarat pengurusan wali nikah untuk pernikahan anak Pemohon dan Akta Kelahiran anak kedua ;
8. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2016 karena sakit;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Nama suami Pemohon yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang Jawa Barat pada tanggal 08 Desember 1997 adalah sah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

*Halaman 3 dari 18 halaman  
Penetapan. Nomor 329/Pdt.P/2022/PA.Kdl*



Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan lalu Majelis Hakim menasehati Pemohon untuk tidak melanjutkan perkaranya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor 3324147112630011 tanggal 31 Oktober 2017, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3324140908083994 tanggal 20 September 2021 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nama anak pertama , Nomor 6425\TP\2001 tanggal 07 November 2001 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kendal, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Foto copy Surat Kelahiran Nama anak kedua , Nomor 474.1/746/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Foto copy Surat Kematian Nomor 474.3\240\IV\2022 tanggal 20 April 2022 dari Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);

*Halaman 4 dari 18 halaman*  
*Penetapan. Nomor 329/Pdt.P/2022/PA.Kdl*



6. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang, Nomor B-144\KUA.52.12.131\IV\2022 tanggal 13 April 2022 telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas, Pemohon menyatakan cukup;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan dua orang anaknya bernama bernama **Nama anak pertama** , dan **Nama anak kedua** ; yang menerangkan pada pokoknya sejak kecil telah dipelihara dan diasuh oleh ibun bernama **Nama Pemohon** dan ayah bernama **Nama suami Pemohon** ,

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan dua saksi sebagai berikut:

1. Abdul Malik bin Subai, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, bertempat tinggal di Desa Wonosari , RT. 004 RW. 002, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, yang telah menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan **Nama suami Pemohon** karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan **Nama suami Pemohon** adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi ikut rombongan pengantin (iring-iring) untuk menghadiri pernikahan Pemohon dan **Nama suami Pemohon** yang dilaksanakan bulan Desember 1997 di Desa Muara Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang Jawa Barat, yang dilaksanakan menurut syariat Islam;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Sudarman telah meninggal dunia sehingga yang menjadi wali nikah Kakak kandung Pemohon bernama Supri sedangkan yang menikahkan adalah tokoh masyarakat setempat saksi lupa namanya, saksi-saksi nikahnya

Halaman 5 dari 18 halaman  
Penetapan. Nomor 329/Pdt.P/2022/PA.Kdl



bernama Bapak Suafilin dan Bapak Sukandar, dengan Mas Kawin uang sebesar Rp100.000,- ( Seratus ribu rupiah) di bayar tunai;

- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda suami Pemohon dari Desa Korowelang yang meninggal dunia tahun 1993 dan Suami Pemohon berstatus Jejaka;

- Bahwa Pernikahan Pemohon dan **Nama suami Pemohon** tidak tercatat pada KUA Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang Jawa Barat,

- Bahwa selama Pemohon dan **Nama suami Pemohon** sebagai suami istri tidak ada yang keberatan dari pihak ke tiga atas pernikahan tersebut.

- Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan **Nama suami Pemohon** telah hidup sebagai layaknya suami istri, telah di karuniai dua orang anak yang bernama **Nama anak pertama** , dan **Nama anak kedua** ;

- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan **Nama suami Pemohon** belum pernah melakukan perceraian;

- Bahwa ketika **Nama suami Pemohon** meninggal dunia masih tetap beragama Islam;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan karena Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk alas hukum kedua anaknya dan syarat pengurusan wali nikah untuk pernikahan anak Pemohon dan akta kelahiran anak kedua;

2. Mandhur bin Abdul Rohman, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Wonosari , RT. 002 RW. 002, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, yang telah menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan **Nama suami Pemohon** karena saksi sebagai tetangga Pemohon;

Halaman 6 dari 18 halaman  
Penetapan. Nomor 329/Pdt.P/2022/PA.Kdl



- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan **Nama suami Pemohon** adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi ikut rombongan pengantin (iring-iring) untuk menghadiri pernikahan Pemohon dan **Nama suami Pemohon** yang dilaksanakan tahun 1997 di Desa Muara Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang Jawa Barat, yang dilaksanakan menurut syariat Islam;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Sudarman telah meninggal dunia sehingga yang menjadi wali nikah Kakak kandung Pemohon yang bernama Supri sedangkan yang menikahkan saksi lupa namanya, kemudian saksi-saksi nikahnya bernama Bapak Suafilin dan Bapak Sukandar, dengan Mas Kawin uang sebesar Rp100.000,- ( Seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dan **Nama suami Pemohon** tidak tercatat pada KUA Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang Jawa Barat,
- Bahwa selama Pemohon dan **Nama suami Pemohon** sebagai suami istri tidak ada yang keberatan dari pihak ke tiga atas pernikahan tersebut.
- Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan **Nama suami Pemohon** telah hidup sebagai layaknya suami istri, telah di karunia dua orang anak yang bernama **Nama anak pertama** , dan **Nama anak kedua** ;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan **Nama suami Pemohon** belum pernah melakukan perceraian;
- Bahwa ketika **Nama suami Pemohon** meninggal dunia masih tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan karena Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk alas hukum kedua anaknya yaitu anak pertama syarat

Halaman 7 dari 18 halaman  
Penetapan. Nomor 329/Pdt.P/2022/PA.Kdl



pengurusan wali nikah untuk pernikahan anak Pemohon dan untuk mengurus akta kelahiran anak kedua;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan menyatakan cukup;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, selanjutnya Pemohon mohon menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala apa yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dipandang telah diungkapkan kembali yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi surat permohonan Pemohon a quo sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon secara inpersona bersama Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini telah diumumkan selama 14 hari kemudian dilanjutkan panggilan kepada Pemohon sebelum perkara ini disidangkan, sehingga pemanggilan pihak-pihak menurut Majelis Hakim secara formal telah terpenuhi maksud dari Ketetapan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tertanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan isbat nikah dengan alasan perkawinan Pemohon dengan **Nama suami Pemohon** dilangsungkan secara hukum Islam, namun tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat padahal Pemohon membutuhkan penetapan tersebut untuk pembuatan Akta Nikah untuk alas hukum anak pertama untuk syarat wali nikah pernikahan anak Pemohon pertama dan untuk akta kelahiran

*Halaman 8 dari 18 halaman  
Penetapan. Nomor 329/Pdt.P/2022/PA.Kdl*



anak yang kedua, yang selengkapnya sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya (Isbat Nikah) Pengesahan Nikah yang didasarkan atas ketentuan Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, jis Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan Penetapan Asal Usul Anak yang didasarkan kepada Pasal 42 dan Pasal 55 ayat (2 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Juncto Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang anaknya selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6 dan terhadap alat bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, adalah merupakan fotokopi sah dari suatu akta, khusus dibuat sebagai bukti, dan suatu akta autentik dan atau dibawah tangan yang khusus dibuat sebagai bukti, telah di-*nazegeling* serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka dengan demikian bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut telah memenuhi persyaratan *formil*, kemudian alat-alat bukti tersebut memuat keterangan yang saling menguatkan dan relevan dengan dali-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat *materil*, oleh karena itu alat-alat bukti dari Pemohon telah memenuhi *syarat formil dan syarat materil* maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 18 halaman  
Penetapan. Nomor 329/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan relas panggilan Pemohon yang berdomisili di Kabupaten Kendal dan beragama Islam, maka sesuai Pasal 4 ayat 1, jis Pasal 49 ayat 1, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama Kendal berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan Pemohon tersebut, dalam perkara a-quo telah terbukti pernikahan Pemohon dengan **Nama suami Pemohon** telah di karuniai dua orang anak yang bernama **Nama anak pertama** , lahir di Kendal tanggal 10 Juli 2001 dan **Nama anak kedua** , lahir di Kendal 16 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (surat kematian) telah terbukti **Nama suami Pemohon** meninggal dunia tanggal 21 Agustus 2016 di Desa Wonosari Kecamatan Patebon Kbutepan Kendal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.6 yang diajukan Pemohon tersebut, dalam perkara a-quo Majelis Hakim telah terbukti pernikahan Pemohon tidak tercatat di KUA Blanakan Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, dalam perkara ini saksi-saksi tersebut hadir in persona di persidangan, sudah dewasa dan menerangkan dibawah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan terhadap peristiwa /kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri, pendengarannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon,

*Halaman 10 dari 18 halaman*  
*Penetapan. Nomor 329/Pdt.P/2022/PA.Kdl*



oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu saksi-saksi tersebut dapat diterima dan telah memiliki pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, Majelis Hakim dalam perkara a-quo tidak akan mempertimbangkannya satu per-satu, melainkan dimasukkan dalam pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti - bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi telah terungkap fakta didalam sidang yang pada pokoknya :

- Bahwa Pemohon dan **Nama suami Pemohon** menikah secara agama Islam pada tanggal 8 Desember 1997 di Desa Muara Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang Jawa Barat;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Sudarman telah meninggal dunia sehingga yang menjadi wali nikah Kakak kandung Pemohon bernama Supri sedangkan yang menikahkan adalah tokoh masyarakat setempat, saksi-saksi nikahnya bernama Bapak Suafilin dan Bapak Sukandar, dengan Mas Kawin uang sebesar Rp100.000,- ( Seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa, saat dilangsungkan akad pernikahan, Pemohon berstatus janda sedangkan **Nama suami Pemohon** berstatus jejak;

*Halaman 11 dari 18 halaman*  
*Penetapan. Nomor 329/Pdt.P/2022/PA.Kdl*



.....  
Bahwa antara Pemohon dengan **Nama suami Pemohon** tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sepersusuan, juga tidak ada halangan hukum yang melarang pernikahannya, baik secara Hukum Islam ataupun secara peraturan perundang-undangan;

.....  
Bahwa selama dalam ikatan perkawinan hingga sekarang ini, antara Pemohon dengan **Nama suami Pemohon** tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama (murtad), serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahannya;

.....  
Setelah menikah Pemohon dan **Nama suami Pemohon** hidup rukun kemudian telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama **Nama anak pertama** , lahir di Kendal tanggal 10 Juli 2001 dan **Nama anak kedua** , lahir di Kendal 16 Agustus 2007 , sekarang ini **Nama suami Pemohon** telah meninggal dunia tahun 2016;

.....  
Bahwa pernikahan Pemohon dengan **Nama suami Pemohon** tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini untuk pengurusan perwalian pernikahan yang pertama dan untuk pengurusan akta kelahiran anak kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim perlu menyetujui pendapat ahli yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam Kitab Fiqh di bawah ini yaitu;

1. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

**فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية**

*Artinya : “ Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi*

*Halaman 12 dari 18 halaman  
Penetapan. Nomor 329/Pdt.P/2022/PA.Kdl*



seorang perempuan yang sesuai dengan permohonan ,  
tetaplah hukum atas perkawinannya”;

2. Kitab l’anatut thalibin juz IV halaman 301 :

**وله أي للشخص بلامعارض شهادة علنكاح بتسامع أي استفاضة من  
جمع يؤمن كذبهم لكثرتهم**

Artinya : “ Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas  
pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak,  
karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari  
kedustaan ”;

3. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل علا  
إتهائها**

Artinya : “ Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai  
isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya  
hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya  
perkawinan ”;

4. Dalil-dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami  
wa Adillatuhu jilid V halaman 690 sebagai berikut :

**الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لاثبات النسب وطريق لثبته فاسدا او  
كان زواجا عرفيا في الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان, اي منعقدا  
بطريق عقدخاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب  
كل ما تأتي به المرأة من اولاد**

Artinya : “ Perkawinan, baik yang sah maupun yang fasid adalah  
merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu  
kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu perkawinan,  
walaupun perkawinan itu fasid (rusak) atau perkawinan yang  
dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad  
tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta  
perkawinan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab



*anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil qoidah fiqihyah yaitu demi kemaslahatan dan kepastian hukum pemerintah dapat membuat penetapan, hal ini sesuai dengan dalil syar'i dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman 83 yang berbunyi:

نصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas alasan permohonan Pemohon telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan **Nama suami Pemohon** sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, dan telah sesuai sebagaimana dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Junto Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan perkawinan Pemohon dan **Nama suami Pemohon** telah terbukti tidak ada halangan serta larangan perkawinan, sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan Junto Pasal 18, Pasal 33, Pasal 39 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal –hal yang dipertimbangkan tersebut di atas maka perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon dan **Nama suami Pemohon** telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada halangan serta larangan perkawinan, in casu petitum permohonan Pemohon a quo untuk menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dengan **Nama suami Pemohon** yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 1997 di wilayah hukum KUA Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang Jawa Barat, oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan **Nama suami Pemohon** telah dilahirkannya dua orang anak, bernama **Nama anak**

Halaman 14 dari 18 halaman  
Penetapan. Nomor 329/Pdt.P/2022/PA.Kdl



**pertama** , lahir di Kendal tanggal 10 Juli 2001 dan **Nama anak kedua** , lahir di Kendal 16 Agustus 2007, akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa kriteria penentuan anak sah, berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam, adalah "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah*".

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dilangsungkan Pemohon dan **Nama suami Pemohon** adalah perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dua orang anak yang bernama **Nama anak pertama** , lahir di Kendal tanggal 10 Juli 2001 dan **Nama anak kedua** , lahir di Kendal 16 Agustus 2007, adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan **Nama suami Pemohon** tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan anak yang dilahirkan oleh Pemohon dan **Nama suami Pemohon** hingga sekarang belum jelas statusnya hukumnya, berdasarkan Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas nyatalah bahwa;

- (i) *pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan dan*
- (ii) *pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, adapun faktor yang*

Halaman 15 dari 18 halaman  
Penetapan. Nomor 329/Pdt.P/2022/PA.Kdl



menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai, diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif;

Menimbang, oleh karena perkawinan Pemohon dan **Nama suami Pemohon** tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat maka memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena satu anak Laki-laki bernama **Nama anak kedua**, lahir di Kendal 16 Agustus 2007, yang dilahirkan oleh Pemohon dan **Nama suami Pemohon** hingga sekarang belum mempunyai akta kelahiran, maka dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 55 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Juncto. Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka demi kepastian hukum pembuatan akte kelahiran anak tersebut dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak yang dimaksud;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

*Halaman 16 dari 18 halaman  
Penetapan. Nomor 329/Pdt.P/2022/PA.Kdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan Pemohon besarnya tercantum dalam amar penetapan;

Mengingat semua Pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (Nama Pemohon) dengan **Nama suami Pemohon** yang dilaksanakan tanggal 08 Desember 1997 di wilayah hukum KUA Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang Jawa Barat,
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 225.000,00,- ( dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 19 Desember 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Munip, M.H.serta Drs. H. Mufarikin, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Drs. H. Munip, M.H**

**Drs. H. Mufarikin, SH**

*Halaman 17 dari 18 halaman  
Penetapan. Nomor 329/Pdt.P/2022/PA.Kdl*



Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	90.000,00,-
Biaya PNPB	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	225.000,00,-

Halaman 18 dari 18 halaman  
Penetapan. Nomor 329/Pdt.P/2022/PA.Kdl